**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Medan, 03 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jogjakarta, 02 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding dalam banding I/Pembanding dalam banding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 28

November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi (**Pembanding)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhutang (madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Agustus 2023 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah terhutang (madhiyah) sebagaimana diktum angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat sebelum Tergugat Rekonvensi menngucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
6. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama (nama anak), lahir di Jakarta, tanggal 23 September 2007 dan (nama anak), lahir di Jakarta, tanggal 6 Juli 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi agar tetap membuka akses kepada Tergugat Rekonvensi

untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua orang anaknya sebagaimana diktum angka 6 (enam) di atas melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulannya minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh prosen);
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 6 (enam) tentang biaya pendidikan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masing-masing mengajukan permohonan banding pada hari yang berbeda, untuk selanjutnya disebut Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II dan Pembanding dama banding II/ Terbanding dalam banding I;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding

II telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding dalam banding I/Pembanding dalam banding II pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Desember 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding I ;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor : <No.Pkr>/ Pdt.G/2023/PA.Dpk ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Terbanding I dahulu Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Memberi izin kepada Terbanding I (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding I (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;-
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai pendapat lain yang terbaik dalam mempertimbangkan hak hak yang timbul dalam jatuhnya talak kepada Pembanding I, maka Pembanding I memohon kebijaksanaan untuk menetapkan hak hak Pembanding I sesuai fakta fakta dalam persidangan dengan memberi biaya Nafkah

lebih besar dan layak dari yang sudah ditetapkan dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok.

4. Menghukum Terbanding I sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memberikan Biaya nafkah selama masa Iddah kepada Pembanding I secara layak dan patut berdasarkan fakta fakta yang sudah ada.
5. Menghukum Terbanding I untuk memberikan Mut'ah atas sebidang tanah dan rumah yang berlokasi di Depok dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX yang diatasnamakan Terbanding I atas nama AS (kakak kandung Terbanding I) dengan dibaliknamakan kepada Pembanding I atas biaya peralihan nama sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh Terbanding I dan ditandatangani dihadapan Notaris sebelum pembacaan ikrar talak.
6. Menghukum Terbanding I sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memberikan nafkah Terhutang (Madiyah) kepada Pembanding I secara layak dan patut, berpedoman kepada biaya nafkah anak dan biaya pendidikan yang telah terealisasi.
7. Menghukum Terbanding I sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah wajib Terhutang (Madiyah) kepada Pembanding I paling lambat sebelum Terbanding I mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;
8. Menetapkan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok 2 (dua) orang anak Pembanding I dan Terbanding I yang bernama (NAMA ANAK), lahir di Jakarta, tanggal 23 September 2007 dan (NAMA ANAK), lahir di Jakarta tanggal 6 Juli 2013 berada dibawah hadhanah Pembanding I sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Terbanding I agar tetap membuka akses kepada Terbanding I untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut sepanjang kedua anaknya bersedia.;

9. Menghukum Terbanding I sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk memberikan Nafkah kedua orang anaknya pasca ikrar talak sebagaimana diktum angka 8 (delapan) diatas melalui Pembanding I setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
10. Menghukum Terbanding I sesuai dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Cerai Talak .

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Banding Bandung yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil - adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dalam banding I/Pembanding dalam banding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor: 4806/PAN.PA.W10-A22/HK.05/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023, akan tetapi relaasnya belum diterima di Pengadilan Agama Depok sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding dalam banding I/Pembanding dalam banding II telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 10 Januari 2024 selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. Tanggal 28 November 2023;

***Atau***

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa Terbanding I/Pembanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Terbanding dalam banding I/Pembanding dalam banding II telah melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding dalam banding I/ Terbanding dalam banding II pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 21 Desember 2023 Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan dibayarkan sebelum Ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Rp. 500.000 X 3 bulan dan akan dibayarkan sebelum ikrar talaq;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut mandiri;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang (Madhiyah);
6. Menolak Gugatan penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari permasalahan ini.

***Atau***

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana Relaas Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 11 Januari 2024 selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Terbanding II ;
2. Mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor : <No.Pkr>/ Pdt.G/2023/PA.Dpk ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding II dahulu Tergugat Rekonvensi;
2. Memberi izin kepada Pembanding II (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding II (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai pendapat lain yang terbaik dalam mempertimbangkan hak hak yang timbul dalam jatuhnya talak kepada Terbanding II, maka Terbanding II memohon kebijaksanaan untuk menetapkan hak hak Terbanding II sesuai fakta fakta dalam persidangan dengan memberi biaya Nafkah lebih besar dan layak dari yang sudah ditetapkan dalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;
4. Menghukum Pembanding II untuk memberikan Biaya Nafkah Iddah minimal sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) kepada Terbanding II;
5. Menghukum Pembanding II untuk memberikan Nafkah Mut'ah atas sebidang tanah dan rumah yang berlokasi di Depok dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.XXX yang diatasnamakan Pembanding II atas nama AS (kakak kandung Terbanding I) dengan dibaliknamakan kepada

Terbanding II atas biaya peralihan nama sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditanggung sepenuhnya oleh Pembanding II dan ditandatangani dihadapan Notaris sebelum pembacaan ikrar talak;

6. Menghukum Pembanding II untuk memberikan Nafkah Wajib Terhutang (Madhiyah) minimal sebesar Rp. 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Terbanding II;
7. Menghukum Pembanding II untuk memberikan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah wajib Terhutang (Madhiyah) kepada Terbanding II paling lambat sebelum Pembanding II mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok;
8. Menetapkan kepada 2 (dua) orang anak Pembanding II dan Terbanding II yang bernama (NAMA ANAK), lahir di Jakarta, tanggal 23 September 2007 dan (NAMA ANAK), lahir di Jakarta tanggal 6 Juli 2013 berada dibawah Hadhanah Terbanding II sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mandiri dengan ketentuan kepada Pembanding II agar tetap membuka akses kepada Pembanding II untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut sepanjang kedua anaknya bersedia.;
9. Menghukum Pembanding II untuk memberikan Nafkah kedua orang anaknya pasca ikrar talak sebagaimana diktum angka 8 (delapan) diatas melalui Terbanding II setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan serta kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan anak dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
10. Menghukum Pembanding II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Cerai Talak .

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil - adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 21

Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding *(inzage)* Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk dan Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II telah melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Januari 2024 dengan Nomor 17/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Termohon dan Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemohon dan pihak Termohon pada Tingkat Pertama telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum, namun pada tingkat

banding tidak memberikan kuasa, sehingga Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 28 November 2023 dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/kuasanya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 13 dari 14 hari kalender). Adapun Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2023 karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari ke 14 dari 14 hari kalender) dan telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II dan Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya akan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam banding I/Terbanding dalam banding II dan Pembanding dalam banding II/Terbanding dalam banding I dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Inayati Noor Thahir, S.H., M.Kn., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2023 bahwa upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam proses mediasi. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan cerai talak, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah dalam berkas perkara *a quo,* selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih oleh Mejelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat banding, selanjutnya menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding I dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Mei 2023 mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding I dengan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Pemohon ada rezeki sehingga memutuskan untuk membeli rumah di Depok, sehingga Pemohon dengan Termohon pindah ke Depok, dan menempati rumah baru tersebut secara bersama-

sama antara Pemohon dengan Termohon, adapun rumah yang Pemohon dan Termohon tempati berdempetan atau berbatasan langsung dengan rumah mertua Pemohon atau orang tua Termohon;

- Bahwa setelah pindah ke Depok diawal tahun 2018 yang mana hidup berdampingan dengan mertua, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai retak dan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan Termohon sudah tidak mau lagi tidur satu kamar dengan Pemohon, adapun setiap ada masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, orang tua Termohon selalu ikut campur, sehingga Termohon termakan omongan dan hasutan orang tuanya;
- Bahwa semenjak dari tahun 2018 sampai dengan 2019 Termohon selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dari Pemohon dan kepergian Termohon tidak diketahui entah kemana dan 2 (dua) sampai 4 (empat) hari setelah itu Termohon baru pulang lagi kerumah dan hal itu sering dilakukan oleh Termohon, bahkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon secara lahir dan batin layaknya hubungan suami istri, melihat hal demikian Pemohon sebagai kepala keluarga berusaha untuk memperbaiki semuanya seperti awal menikah, maka Pemohon beninisiatif mengajak Termohon utuk kembali tinggal di Jakarta dan menjual rumah yang ada di Depok, namun orang tua Termohon kembali ikut campur dengan melarang rencana Pemohon untuk menjual rumah dan bahkan Pemohon dimarahi dan dipermalukan oleh orang tua Termohon dihadapan agen penjual rumah;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih saja belum harmonis dan selalu diguncang badai pertengkaran dan perpecahan, sehingga akhirnya terjadi keributan hebat antara Pemohon dengan Termohon yang mana pada waktu itu Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama oleh Termohon beserta adik dan orang tua Termohon bahkan pakaian Pemohon pun dibuang keluar rumah, sehingga dengan berat hati Pemohon terpaksa pergi meninggalkan kedua buah hati Pemohon yang mana pada waktu itu

sedang sangat membutuhkan pelukan dan kasih sayang dari Pemohon sebagai seorang ayah, semenjak Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama, Termohon selalu melarang anak-anak untuk bertemu dengan Pemohon, bahkan Pemohon sudah tidak diperbolehkan lagi untuk datang bertemu dengan anak-anak sampai saat sekarang ini oleh Termohon dan keluarganya;

- Bahwa semenjak dari tahun 2018 sampai saat sekarang ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tidur satu ranjang lagi dan semenjak dari tahun 2020 setelah Pemohon diusir dari rumah kediaman bersama, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, sehingga hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa diselamatkan lagi sehingga percenaianlah jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran terus menurus antara Pemohon dengan Termohon, maka sangat terlihat bahwa Termohon orang yang kejam yang mana ingin selalu membuat Pemohon celaka dan menderita, Termohon selalu mengadukan dan menjelek-jelekan Pemohon kepada atasan Permohon jika ada terjadi keributan rumah tangga, sehingga Pemohon kena sanksi disiplin kode etik dan akhirnya dimutasi keluar daerah, tidak cukup hanya disitu Termohon selalu berupaya sampai Pemohon benar-benar menderita sehingga pada Januari 2023 Pemohon sudah diberhentikan oleh Kementerian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga pada saat ini Pemohon sudah tidak ada pekerjaan tetap lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut maka Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 15 Agustus 2023 menyatakan bahwa memang telah terjadi percekcokan antara Pemohon dan Termohon, tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Pemohon, penyebabnya adalah bahwa pada tanggal 22 Agustus 2020 yang bertepatan pada hari Minggu keberadaan Pemohon sedang ada di Puncak Bogor yang sedang bersenang-senang dengan teman-temannya kemudian Termohon yang ada di rumah menemukan Surat

Nikah Siri antara Pemohon dengan wanita yang bernama I M Binti A B dan hal tersebut tentu saja membuat Termohon menjadi emosi dan marah besar terhadap Pemohon dengan melampiaskan bersama anak-anak membuang baju Pemohon dari lantai atas ke lantai bawah, bahwa tuduhan Pemohon terhadap orang tua Termohon dan adik Termohon yang ikut membuang baju Pemohon adalah fitnah besar, karena pada saat itu orang tua Termohon sedang mengaji sambil menunggu sholat isya sedangkan adik Termohon bersama suaminya pada waktu itu hanya menyaksikan saja karena pada waktu itu mereka sedang ada di rumah karena hari libur, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Pemohon tiba dirumah Depok kemudian orang tua Termohon menanyakan langsung kebenaran Surat Nikah Siri terhadap Pemohon dan sebagai orang tua Termohon tentu wajar apabila marah karena anaknya telah dikhianati oleh Pemohon yang selama ini dibanggakan. Orang tua Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah Pemohon dan Termohon, Pemohon berinisiatif sendiri pergi dari rumah Depok ke rumah Tebet Jakarta Selatan. Termohon melarang membawa mobil untuk mobilitas anak-anak sekolah dan Pemohon telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Harta Bersama tapi Pemohon mengambil 2 (dua) pisau dapur yang di putar-putar dihadapan anak-anaknya sehingga Termohon dan anak-anak ketakutan dan membiarkan Pemohon pergi meninggalkan rumah Depok dengan membawa mobil, setelah satu hari kemudian kedatangan Pemohon ke rumah Depok untuk menemui anak-anaknya, Termohon tidak pernah melarangnya, namun yang ada justru anak-anaknya tidak mau bertemu dengan Pemohon karena takut dan trauma bertemu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari para pihak dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya yang diajukan Pemohon yaitu 1. (nama saksi), Saksi adalah kakak ipar Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan dan 2. (nama saksi), saksi adalah kakak ipar Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, dan saksi yang diajukan Termohon, yaitu 1. (nama saksi), saksi

adalah ibu kandung Termohon, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Depok, dan 2. (nama saksi), saksi adalah adik kandung Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama (nama anak), lahir di Jakarta, tanggal 23 September 2007 dan (nama anak), lahir di Jakarta, tanggal 6 Juli 2013;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang bermula sikap saling curiga dan saling tuduh di antara para pihak yang pada akhirnya berujung adanya pelaporan dari Termohon ke pihak Kepolisian dan Kemeterian Perhubungan tempat dimana Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tentang adanya pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan keduanya pisah rumah hingga sekarang setelah Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah rumah, maka kedua orang anaknya diasuh dengan baik oleh Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja setelah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perhubungan pada tanggal 27 Desember 2022;
- Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak

terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding I dengan Termohon/Pembanding I menjadi sulit untuk mewujudkannya, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sejak Agustus 2020 antara Termohon/ Pembanding I dan Pemohon/Terbanding I disebabkan percekcokan telah berpisah tempat tinggal, Pembanding I tetap tinggal di tempat kediaman bersama, adapun Terbanding I pergi meninggal tempat kediaman bersama yaitu di Kota Depok, dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pembanding I dengan Terbanding I masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa perkawinan antara Pembanding I dengan Terbanding I tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Meminbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu pula untuk mengetengahkan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang diperbarua dengan Surat Edaran mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2023 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut telah terbukti, karena dalam rumah tangga Pembanding I dan Terbanding I yang telah berpisah sejak Agustus 2020 hingga saat ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon/Terbanding I tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon/Terbanding I patut untuk dikabulkan;

**Dalam Rokenvensi**

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 15 Agustus 2023 mengajukan gugatan rekonvensi sebagai akibat dari terjadinya ikrar talak yang petitumnya antara lain sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk memberikan Uang Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila Pemohon/Termohon Rekonvensi tidak menyanggupinya maka Pemohon/Termohon Rekonvensi dapat menggantinya dengan memberikan/menghibahkan harta bersama berupa tanah dan rumah yang berlokasi di Depok dengan Sertifikat Hak Milik No. XXX yang diatas namakan A S yang merupakan kakak kandung Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk diserahkan/dibalik nama ke atas nama Termohon/Pemohon Rekonvensi dengan biaya

peralihan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi dan ditandatangani dihadapan Notaris sebelum pembacaan ikrar talak ;

3. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk memberikan Uang Iddah kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan perincian = @ Rp15.000.000 X 3 bulan dan dibayar sebelum ikrar talak ;
4. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah wajib terutang (Nafkah Madhiyah) kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi sebesar Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah) selama 3 tahun atau 36 bulan yang terdiri dari nafkah wajib terhutang Rp15.000.000,00 perbulan dan nafkah pendidikan anak terhutang sebesar Rp10,500,000,00 perbulan, dibayar sebelum ikrar talak;
5. Menetapkan Hak asuh Hadhonah sepenuhnya terhadap 2 (dua) orang anak-anaknya yang bernama (NAMA ANAK), Perempuan, lahir di Jakarta 23 September 2007 dan (NAMA ANAK), laki-laki, lahir di Jakarta 6 Juli 2013 diberikan kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi ;
6. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi bertanggung jawab membiayai Nafkah Pendidikan untuk 2 (dua) anaknya yang bernama (NAMA ANAK) dan (NAMA ANAK) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan hingga tamat perguruan tinggi belum termasuk biaya masuk tahun ajaran baru dan uang gedung pada perguruan tinggi dan biaya ini naik 10 persen setiap tahun;
7. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi memberikan Nafkah Wajib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak-anaknya yang bernama (NAMA ANAK) dan (NAMA ANAK) dan naik 10 persen tiap tahun hingga anak tumbuh dewasa;
8. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi bersedia menyerahkan/ menghibahkan harta bersama berupa tanah dan rumah bersama baik harta bergerak dan tidak bergerak lainnya kepada anak-anak Pemohon/Termohon Rekonvensi dan Termohon/Pemohon Rekonvensi yang bernama (NAMA ANAK) lahir di Jakarta 23 September 2007 dan

(NAMA ANAK), lahir di Jakarta 6 Juli 2013, dengan segala biaya peralihan ditanggung oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi dan ditandatangani dihadapan Notaris sebelum ikrar talak ;

9. Menghukum Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan 1 buah Mobil Expander dengan nomor plat B XXXX SZS atas nama Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk mobilitasi anak-anak sekolah dikembalikan sebelum ikrar talak;
10. Menghukum Pemohon/Termohon rekonvensi agar gaji Pemohon/ Termohon Rekonvensi dapat langsung dipotong dari Kantor dan diberikan kepada Termohon/Pemohon Rekonvensi dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Termohon/Penggugat Rokonvensi/Pembanding I telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut di atas maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Pembanding II dan memori bandingnya menyatakan kesanggupan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan dibayarkan sebelum Ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 X 3 bulan dan akan dibayarkan sebelum ikrar talaq;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dan maksimal Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut mandiri;

5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang (Madhiyah);
6. Menolak Gugatan penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah dengan seksama memori banding baik yang diajukan oleh Pembanding I maupun yang diajukan oleh Pembanding II bahwa keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* adalah mengenai amar terhadap gugatan rekonvensi, dimana Pembanding I/Penggugat Rekonvensi merasa bahwa tuntutannya belum mencukupi sementara Pembanding II/Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan nominal yang harus dibayarkannya sebagaimana yang dicantumkan dalam bagian rekonvensi amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terdahap hal tersebut di atas telah dikemukakan oleh Pembanding I/Penggugat Rekonvensi maupun Pembanding II/Tergugat Rekonvensi dalam tahap jawab-menjawab pada persidangan tingkat pertama, selanjutnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu lebih lanjut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah tersebut sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukum formilnya, yakni dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara maupun dalam penentuan hukum materilnya, sehingga dengan demikian putusan tersebut dapat dipertahankan dan perlu dikuatkan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat

Banding dibebankan kepada Pembanding, berhubung kedua belah pihak sama-sama mengajukan upaya hukum banding, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi halam 8 poin 15 c, biaya perkara banding dibebankan kepada Pembanding I;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah;
III. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding I sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pihak berperkara;

| Hakim Anggota | Ketua Majelis |
|---|---|
| Dr. H. Abd. Latif, M.H. | Drs. H. Muslim, S.H., M.H. |

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Biaya proses | : Rp | 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |